

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Di masa era globalisasi terjadi suatu bentuk pengaburan atas batas-batas kenegaraan yang berdampak pula pada semakin majunya sistem kejahatan yang terorganisir dan bersifat transnasional (Lintas Batas). Oleh karena itu untuk menghadapi atau menjaga negara dari bentuk-bentuk kejahatan yang terorganisir termasuk di dalamnya terorisme, suatu negara harus mampu bekerja sama membentuk suatu ikatan yang solid. Dengan demikian bahaya terorisme lebih mudah diatasi secara bersama-sama atau paling tidak dapat direduksi sepek terjangnya.

Bahaya terorisme melalui peledakan bom, penyanderaan, penembakan atau pun sistem kekerasan lainnya semakin mengalami peningkatan dan cenderung mengarah pada konflik terbuka pasca peledakan bom WTC pada 11 September 2001, sehingga menimbulkan perubahan orientasi pertahanan pada banyak negara karena stabilitas dan kondisi keamanan suatu negara sangat berkaitan erat dengan pertumbuhan perekonomian serta perkembangan investasi asing di suatu negara.

Kasus terorisme melalui peledakan bom di Indonesia

Cikini Jakarta namun kenstelasinya semakin mengalami peningkatan pada kisaran tahun 2002-2004 atau pasca peledakan bom di Legian Kuta Bali yang menimbulkan korban jiwa sejumlah 202 dan menciderai 300 orang lebih. Pasca tragedi bom Bali, sasaran bom yang dijalankan oleh kelompok teroris cenderung mengalami pergesaran yaitu menjadikan obyek vital asing sebagai sasaran peledakan. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah peledakan antara lain Kedutaan Besar Malaysia di Jalan Rasuna Said Jakarta dan Kedutaan Besar Australia.

Kasus-kasus bom di Indonesia dapat diselesaikan oleh Kepolisian dengan menangkap para tersangka dalam waktu yang singkat. Kinerja POLRI dalam mengusut serta mengungkap kasus terorisme melalui peledakan bom membuat institusi ini mendapatkan respon positif dari dunia internasional, khususnya negara-negara di kawasan Asia-Pasifik sehingga beberapa negara melalui pemimpin-pemimpinannya atau melalui delegasinya berencana untuk membangun suatu lembaga internasional yang berguna sebagai wadah atau fasilitas bagi penegakan hukum yang berlingkup internasional khususnya terhadap masalah terorisme.

Melalui kesepakatan Menteri-menteri Luar Negeri se Asia-Pasifik di Denpasar Bali pada 5 Februari 2004 dan

Juli 2004 Presiden Megawati berhasil meresmikan Pusat Pelatihan Antiteror Internasional (PLATINA) dan Centre of Law and Enforcement Cooperations (JCLEC). Kedua lembaga ini merupakan lembaga pusat pelatihan antiteroris internasional satu-satunya di kawasan Asia-Pasifik. Untuk periode pertama pusat pelatihan diikuti oleh 31 anggota penegak hukum dari negara se Asia-Pasifik, antara lain semua negara ASEAN, RRC, Fiji, Vanuatu, Korea Selatan dan Timor Leste. Lembaga JCLEC dan PLATINA keberadaan dan mekanismenya didukung oleh Pusat Antiterorisme Regional di Kuala Lumpur Malaysia dan Akademi Penegakan Hukum Internasional di Bangkok Thailand.

Dalam penulisan skripsi ini penulis juga menyumbangkan beberapa saran antara lain, agama manapun didunia ini tidak pernah mengizinkan menggunakan kekerasan sebagai jalan keluar terhadap suatu konflik masalah yang terjadi apalagi sampai menimbulkan korban jiwa masyarakat sipil yang tidak berdosa, serta bagi negara-negara pemegang hegemoni diharapkan mampu bertindak adil sebagai suri tauladan karena pelaku-pelaku terorisme hanyalah sebagai salah satu oknum yang bersifat separatis dan tidak mencerminkan perilaku suatu agama secara keseluruhan, serta kita semua wajib berbangga karena Indonesia mempunyai pusat pelatihan antiteroris internasional satu-satunya di kawasan Asia-